



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 579/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIAN GALANG ANDREAS BIN BUDIANTO**;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun/22 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Moneng Rt 004 Rw 001 Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa di tangkap 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Ub Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 September 2023 Nomor 579/PID/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 September 2023 Nomor 579/PID/2023/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Afrian Galang Andreas bin Budiarmo pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi Suratmo bin Kasroni di Kelurahan Karangsantul Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama teman-temannya duduk-duduk di Alun-alun Purbalingga sambil minum minuman keras, saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu yang dapat menghasilkan uang untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suratmo melalui pintu belakang yang tidak dikunci, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah dan mengambil handphone merk Redmi 5A yang sedang di cas, setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa kembali ke Alun-alun Purbalingga untuk kembali berkumpul

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG



dengan teman-temannya dan melanjutkan minum minuman keras, tetapi tidak lama kemudian terjadi keributan, teman-teman Terdakwa berantem dan Terdakwa ikut memukul salah satu teman Terdakwa, lalu Terdakwa melarikan diri menuju ke Mbengang Kelurahan Purbalingga Kulon dan bersembunyi di dalam rumah warga yaitu rumah saksi Tugino, dan pada saat Terdakwa akan keluar diketahui oleh pemilik rumah dan diteriaki maling maling, sehingga banyak warga yang datang dan Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya diserahkan ke Polres Purbalingga;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor PDM:37/PERBAL/Eoh.2/05/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Afrian Galang Andreas bin Budianto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrian Galang Andreas bin Budianto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Hp;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5a Warna GoldDikembalikan kepada saksi Suratmo bin Kasroni.
4. Menetapkan agar Terdakwa Afrian Galang Andreas bin Budianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Afrian Galang Andreas Bin Budianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Hp;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 5a Warna GoldDikembalikan kepada saksi Suratmo bin Kasroni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 66/ Akta.Pid.B/ 2023/ PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 66/ Akta.Pid.B/ 2023/ PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 29 Agustus 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Afrian Galang Andreas Bin Budianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" (dalam keadaan memberatkan) adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum, serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 66/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami Suko Triyono, S.H.MHum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H., dan Winarto, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H

Suko Triyono, S.H.MHum

Ttd.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 579/PID /2023/PT SMG